

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
13	
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum.....	13
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian.....	16
1. Pengertian Perjanjian.....	16
2. Asas-asas Perjanjian.....	18
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	23
4. Wanprestasi dan Akibatnya.....	29
C. Tinjauan Umum Mengenai Bank.....	32
D. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit.....	35

1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	36
2. Syarat Umum Perjanjian Kredit.....	38
E. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Hak Tanggungan.....	41
1. Pengertian Jaminan Hak Tanggungan.....	42
2. Ciri-ciri Hak Tanggungan.....	44
3. Hak Tanggungan sebagai Penjamin Utang.....	46
4. Subjek dan Objek Hak Tanggungan.....	47
5. Janji-janji Pemberian Hak Tanggungan.....	50
6. Hapusnya Hak Tanggungan.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Sifat Penelitian.....	57
B. Jenis Penelitian.....	58
C. Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Hal Terjadi Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Objek Jaminan yang Dibeekani Hak Tanggungan.....	64
1. Hasil Penelitian.....	65
2. Pembahasan.....	71
B. Upaya Hukum yang Ditempuh Kreditur dalam Mendapatkan Hak-Haknya Terhadap Pelunasan Hutang Debitur.....	82
1. Hasil Penelitian.....	83
2. Pembahasan.....	87
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN	